



P U T U S A N

Nomor : PUT/125-K/PM.II- 09/AD/VII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INSAN RIKA.
Pangkat/NRP : Kopka/506472.
Jabatan : Ta Yan Rad Koramil 0906/Ciparay.
Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 9 April 1960.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sutam RT 03/RW 04 Ds.
Sumber Sari Kec. Ciparay Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Pebruari 2006 s/d tanggal 19 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0609/Kab. Bandung selaku Ankum Nomor : Skep/02/III/2006 tanggal 1 Maret 2006 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 20 Maret 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0609/Kab. Bandung Nomor : Skep/03/III/2006 tanggal 17 Maret 2006.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-22/A- 02/IV/2006, bulan April 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera Nomor : Skep 86/VI/2006, tanggal 6 Juni 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/II- 09/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/120/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/120/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/II- 09/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Kopka Insan Rika Nrp. 506472 Ta Yan Rad Koramil 0906/Ciparay dari bulan Juli 2004 s/d Pebruari 2006,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Insan Rika yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2006.Tetap dilekatkan berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman serta mohon tidak dipecat dari dinas TNI AD.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya sejak Tahun 2004 sampai dengan 2006 di Ma Kodim 0609 Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Kopasandha/ Kopassus di Dodik Kopassus Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan sekolah Para dan Komando di Pusdi Passus Batujajar, pada tahun 1982 Susjur Freevol di Pusdik Passus Batujajar, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0906/Ciparay dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2004, telah meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan mempunyai banyak hutang di BRI dan di Koparesi Kesatuan, selain itu Bapak Terdakwa sedang di rawat di RS Kebon Jati Bandung.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di kesatuan, selain itu juga berada di tempat kost anak pertama Terdakwa di Jalan Cihampelas Bandung dengan kegiatan sehari-hari bercocok tanam di sawah.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pen- carian di rumah Terdakwa di Kp. Sutam RT 03/RW 04 Ds. Sumber Sari Kec. Ciparay Kab. Bandung namun tidak di- ketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2006, atas kesadarannya sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006 atau selama 604 (enam ratus empat) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana se- bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DIDI HUDAN HARDIRI ; Pangkat/NRP : Serka/517645 ; Jabatan : Batuud Koramil 0906/Ciparay ; Kesatuan : Kodim 0609 Kab. Bandung ; Tempat/tgl.lahir : Blitar, 11 Pebruari 1963 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pasar Kemis RT 07/RW 14 Kel. Manggahang Kec. Baleendah Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, di Koramil 0906/Ciparay, sebatas hubungan atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2004, meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena mempunyai hutang di BRI sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu cicilan selama 5 (lima) tahun dan Koperasi Kesatuan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) .
3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin .
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi bersama Babinsa Sumber Sari Ciparay Serka Endi mencari ke rumah Terdakwa di Kp. Sutam RT 03/RW 04 Ds. Sumber Sari Kec. Ciparay Kab. Bandung namun tidak diketemukan.
5. Pada tanggal 27 Pebruari 2006, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi dan sikap Terdakwa setelah kembali ke kesatuan bekerja dengan baik lagi.
6. Selama Terdakwa melakukan perbuatan ini, Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau dipersiapkan tugas operasi dan Negara saat itu dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa melarikan diri dari kesatuan bukan karena hutang tetapi karena dituduh menghilangkan pistol.
2. Selain itu Terdakwa dituduh membawa perempuan nakal.
3. Terdakwa pernah dipukul oleh anggota pada saat penangkapan dan hingga orang tua isteri meninggal karena serangan jantung.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ENDI ; Pangkat/NRP : Serka/569727 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0906/Ciparay ; Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung ; Tempat/tgl.lahir : Bandung, 1 Januari 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Bojong Rangkas RT 04/RW 12 Ds. Ranca Kasumba Kec. Solokan Jeruk Majalaya Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002, di Koramil 0906/Ciparay sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 3 Juli 2004, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Ter-dakwa desersi karena mempunyai masalah hutang terhadap BRI dan Koperasi.
3. Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin .
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Saksi sebagai Babinsa Ds. Sumber Sari Ciparay ke rumah Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Pada tanggal 27 Pebruari 2006, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi.
6. Saya pernah mendengar kalau dahulu Terdakwa ditangkap dan dipukuli tetapi saat itu saya tidak ikut dalam penangkapandan sikap kerja Terdakwa setelah kembali ke kesatuan bekerja dengan baik dan rajin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian sebagai berikut : bahwa Terdakwa me-ninggalkan dinas bukan karena masalah hutang, tetapi karena Terdakwa menghilangkan senjata api pistol.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : NURHAIDAH ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Tempat/tgl.lahir : Ujung Pandang, 23 Nopem-ber 1960 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kicau Sutam Rt 03/RW 04 Ds. Sumber Sari Kec. Ciparat Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi adalah isteri Terdakwa yang dinikahi pada tanggal 25 Desember 1984 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Eni Prihatiningsih berumur 20 (dua puluh) tahun, kedua bernama Dian Nursanti berumur 17 (tujuh belas) tahun dan yang ketiga bernama Tri Mei Santi berumur 12 (dua belas) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pada tanggal 3 Juli 2004, Terdakwa meninggalkan kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin dengan alasan Bapak sakit dan dirawat di Rumah Sakit sampai meninggal dunia.

3. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Ciparay dengan kegiatan sehari-hari bertani dan sawah namun kalau malam hari secara sembunyi-sembunyi pulang ke rumah, selain itu berada di rumah kos anak pertama, Terdakwa yang bernama Sdri. Eni Prihatiningsih di Jalan Cihampelas Bandung.

4. Saksi sebagai isteri Terdakwa sering mengingatkan agar Terdakwa masuk dinas, namun Terdakwa selalu beralasan belum siap mental untuk dinas kembali, karena sebelumnya Terdakwa dituduh anggota Koramil mencuri senjata api dan dipukuli.

5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pernah dicari oleh anggota Koramil 0609/Ciparay dan anggota Polisi Militer dengan cara datang ke rumah Saksi namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Pada tanggal 27 Pebruari 2006, sekira kam 18.45 Terdakwa berangkat dari rumah menuju Subden-pom III/5- 1 Bandung Cimahi untuk menyerahkan diri, kemudian Saksi mengecek keberadaan Terdakwa ke piket Subdenpom III/5- 1 Cimahi melalui telepon dan mendapat informasi bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri.

7. Terdakwa mempunyai hutang di Koperasi dan BRI dengan potongan kira-kira lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk BRI sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Koperasi se-besar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa banyak hutang untuk membayar biaya pengobatan orang tuanya yang sakit.

8. Jumlah gaji yang diterima sekarang kira-kira sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi dalam persidangan ini mohon agar Terdakwa tidak dipecat dari dinas.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980, melalui pendidikan Secata di Kopassanda/ Kopassus di Dodik Kopassus Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan sekolah Para dan Komando di Pusdik Passus Batujajar, pada tahun 1982 Susjur Freevol di Pusdik Passus Batujajar, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Koramil 0609/Ciparay dengan pangkat Kopka.

2. Pada tanggal 3 Juli 2004, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan merasa bingung karena merasa tertekan dituduh mencuri senjata api pistol Danramil dan dituduh membawa isteri orang lain serta dipukuli anggota Kodim sehingga trauma, selain dari itu Bapak Terdakwa sedang dirawat di RS Kebon Jati Bandung.

3. Selama Terdakwa tidak masuk dinas melakukan kegiatan bercocok tanam dan kalau pulang ke rumah dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut ditangkap selan itu Terdakwa juga berada di tempat kos anak Terdakwa di Jalan Cihampelas Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, tidak pernah mengambil gaji dan baru 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan ini Terdakwa terima gaji.
5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin anak dan isteri Terdakwa sering mengingatkan agar Terdakwa masuk dinas lagi akan tetapi setiap kali diingatkan Terdakwa beralasan belum siap mental untuk masuk dinas, namun karena sering diingatkan akhirnya pada tanggal 27 Pebruari 2006 Terdakwa me-nyadari dan menyerahkan diri ke Subdenpom III/5- 1 Cimahi.
6. Terdakwa selama berdinas pernah mengikuti tugas operasi militer di Irian Jaya dan Timor Timur masing- masing 2 (dua) kali.
7. Terdakwa desersi bukan karena masalah ekonomi / hutang ke BRI atau Koperasi dan Terdakwa masih ingin mengabdikan diri di TNI- AD dan Saya berjanji akan memperbaiki diri dan akan selalu mentaati aturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Kopka Insan Rika Nrp. 506472 Ta Yan Rad Koramil 0906/Ciparay dari bulan Juli 2004 s/d Pebruari 2006,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Insan Rika yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2006,
- telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer / prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Koramil 0906/Ciparay dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2004, telah meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan bingung karena merasa tertekan dituduh mencuri senjata api pistol Danramil dan dituduh membawa isteri orang lain serta dipukuli anggota Kodim sehingga trauma, selain dari itu Bapak Terdakwa sedang dirawat di RS Kebon Jati Bandung.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di kesatuan, Terdakwa berada di tempat kost anak pertama Terdakwa di Jalan Cihampelas Bandung dengan kegiatan sehari- hari bercocok tanak di sawah.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Kp. Sutam RT 03/RW 04 Ds. Sumber Sari Kec. Ciparay Kab. Bandung namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Pebruari 2006, atas kesadarannya sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Subdenpom III/5 - 1 Cimahi
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2006 atau selama 604 (enam ratus empat) hari secara berturut- turut.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang di-persiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara RI dalam ke-adaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, serta mohon tidak dipecat dari dinas TNI AD, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Insan Rika dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 506472, jabatan Ta Yan Rad Koramil 0906/Ciparay Kodim 0609/Kab. Bandung dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/K/II- 09/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0609/Kab. Bandung sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan 28 Pebruari 2006 atau selama 604 hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena merasa bingung dan merasa tertekan dituduh mencuri senjata api pistol Danramil dan dituduh membawa isteri orang lain serta dipukuli anggota Kodim sehingga trauma, selain dari itu Bapak Terdakwa sedang dirawat di RS Kebon Jati Bandung.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Koramil 0609/ Ciparay harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan 28 Pebruari 2006, tanpa seijin Dandim 0609/Kab. Bandung adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

negara, lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 0609/Kab. Bandung sejak tanggal 3 Juli 2004 sampai dengan 28 Pebruari 2006 dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sesuai dengan Daftar Absensi Terdakwa tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, yang dibuat oleh Danramil

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit sudah mengerti dan memahami untuk meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Dan Satuan, namun tata cara dan prosedur tersebut tidak Terdakwa lakukan.
2. Bahwa tuduhan terhadap Terdakwa yang telah mencuri pistol Danramil ternyata tidak benar karena dalam perkara hilangnya senjata api pistol dimana dalam persidangan Danramilnya di Dilmil II-09 Bandung, terungkap bahwa senjata pistol tersebut hilang saat Danramil lalai meninggalkan senjata api tersebut di dalam mobilnya dan kemudian senjata api tersebut saat sweeping berhasil ditemukan oleh petugas Polres Garut dari tangan pelaku sipil.
3. Bahwa oleh karena itu sebagian alasan Terdakwa merasa trauma dan takut dipukuli adanya tuduhan mencuri senjata api tersebut dapat diterima, karena ternyata pelaku pencurian senjata api bukan Terdakwa namun fakta ini bukan alasan pembenar atau pemaaf bagi Terdakwa untuk melakukan desersi ini sedangkan alasan selebihnya tidak dapat diterima.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang baik, diharapkan akan dapat merubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cara berpikir dan bertindak selayaknya seorang prajurit TNI sejati.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan dan termasuk kejahatan terhadap pengabdian oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian namun Majelis masih memberikan kesempatan terakhir bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta kembali kepada jati dirinya sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
4. Terdakwa telah berdinass dan mengabdikan selama 26 tahun dan telah berkali-kali tugas operasi militer.
5. Terdakwa masih memiliki 3 orang tanggungan anak yang masih sekolah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mementingkan urusan pribadi dan alasan lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinassan dan Terdakwa melakukan perbuatan ini sangat lama.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Tuntutan Pidana sebagaimana disampaikan oleh Oditur Militer, Majelis memandang perlu memperberat pidana pokoknya guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit yang lain, sedangkan terhadap tuntutan atas pidana tambahan, Majelis tidak sependapat karena penerapan pidana tambahan tidak selalu diukur dari beratnya ringannya kejahatan dilakukan atau hukuman yang dijatuhkan melainkan motivasi dan hakekat perbuatan Terdakwa dan sejauhmana kejahatannya berakibat goyahnya disiplin satuan secara kasuistis.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Kopka Insan Rika Nrp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

506472, Ta Yan Rad Koramil 0906/Ciparay dari bulan Juli 2004 s/d Pebruari 2006,
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Insan Rika yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2006, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : INSAN RIKA KOPKA NRP. 506472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar Absensi a.n. Kopka Insan Rika Nrp. 506472 Ta Yan Rad Koramil 0906/Ciparay dari bulan Juli 2004 s/d Pebruari 2006,
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kopka Insan Rika yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2006.
Tetap dilekatkan berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 17 Juli 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer KAPTEN CHK ENDANG SUMIARTO, SH NRP.11980024280972 Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

ACHMAD SUPRAPTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 5208883

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)